



## Optimalisasi Internet Sehat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Hate Speech* Di Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo

Maria Novita Apriyani<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [maria.ih@upnjatim.ac.id](mailto:maria.ih@upnjatim.ac.id)

### Abstrak

Penggunaan media sosial dewasa ini secara luas hampir digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta tidak memiliki ruang batas, sehingga pengguna dapat bebas memanfaatkan beragam fasilitas yang ada didalamnya. Berdasarkan data dari HootSuite dan Agensi Marketing We Are Social dalam awal tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,62 juta dari total populasi penduduk Indonesia sejumlah 274,9 juta jiwa. Sejumlah 96,4 persen pengguna internet mobile berjenis smartphone dan ponsel fitur berusia 16-64 tahun. Dampak negatif dalam penggunaan media internet di masyarakat diantaranya terjadinya tindak pidana penipuan online, penyebaran konten pornografi, hingga *hate speech* atau ujaran kebencian. Tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech* pada pengguna media internet khususnya di Indonesia dilakukan pada aplikasi media sosial yang familiar seperti facebook, twitter, Instagram, youtube, dsb. Ujaran kebencian atau *hate speech* yang menyebar didunia maya semakin mengkhawatirkan hingga tak terbatasnya ruang bagi pengguna internet mengakibatkan perbuatan tersebut bisa menasar siapapun menjadi korban maupun pelakunya khususnya remaja. Jumlah santriwan/santriwati yang cukup beragam latar belakang usia dan pendidikan menjadikan generasi muda khususnya remaja di Pondok Pesantren Darul Fallah Ponorogo kurang dibekali pemahaman mengenai dampak buruk dan hukuman yang mengancam dari perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial. Remaja sebagai pengguna internet saat ini berpikir bahwa media sosial masih berfungsi sebagai area yang bersifat untuk bersenang-senang dan cenderung mengarah ke ranah personal sehingga banyak fungsi produktif diabaikan. Dengan adanya sosialisasi, strategi yang efektif dari Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo untuk menanamkan kesadaran bagi para santriwan/santriwati akan bahaya serta dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech* dapat memberikan edukasi untuk menggunakan media internet dengan lebih cerdas dan bermanfaat baik bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.

**Kata Kunci:** Internet Sehat; Pencegahan; *Hate Speech*; Remaja.

### I. Pendahuluan

Pengguna media sosial di dunia saat ini tidak memiliki ruang batas. Para pengguna dapat secara bebas memanfaatkan segala fasilitas yang terdapat di media sosial. Masyarakat dapat menggunakan media sosial sebagai sarana berbisnis online, bertukar informasi, berkomunikasi melalui berbagai platform di media sosial yang menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Berbagai macam aplikasi dalam media sosial saat ini mendukung para pengguna memudahkan mendapatkan segala sesuatu melalui media internet.

Berdasarkan data dari manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing We Are Social terkait pengguna internet global khususnya Indonesia pada awal tahun 2021,

jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang. Hal ini setara dengan total populasi penduduk Indonesia sebesar 274,9 juta penduduk dimana dari total tersebut, sejumlah 195,3 juta penduduk hampir 96,4 persen mengakses internet melalui perangkat mobile berjenis smartphone dan ponsel fitur. Rata-rata pengguna internet mobile berusia 16-64 tahun serta menghabiskan waktu kurang lebih 5 jam 4 menit setiap harinya untuk mengakses internet. <sup>1</sup> berdasarkan data yang dihimpun dari Internet Growth Rankings: Absolute Change Tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ketiga dengan pertumbuhan populasi yang mengakses internet sebesar 17 persen dalam satu tahun terakhir.<sup>2</sup>

Penggunaan media sosial tentunya memberikan dampak positif maupun dampak negative bagi penggunanya. Faktanya di masyarakat sebagian besar pengguna internet memanfaatkan internet untuk perbuatan yang kurang tepat. Berbagai bentuk perbuatan negatif yang dilakukan menggunakan platform media sosial diantaranya meningkatnya hoax di masyarakat, memunculkan konten negative dengan unsur SARA, memicu kejahatan di masyarakat seperti penipuan online, penyebaran konten pornografi, perjudian hingga *hate speech* atau ujaran kebencian. Dampak media sosial di lingkungan masyarakat khususnya remaja diantaranya meningkatnya korban *cyberbullying* atau perundungan siber, angka kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur meningkat serta tindakan pelajar yang menghina presiden melalui media sosial.

Ujaran kebencian atau *hate speech* berdasarkan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian atau *hate speech* ruang lingkupnya meliputi keseluruhan perbuatan yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, menista, atau perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Aspek yang terdapat dalam ujaran kebencian atau *hate speech* meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) hingga orientasi seksual. Tindakan ujaran kebencian atau *hate speech* di masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan

---

<sup>1</sup>Kompas Tekno. (2021). <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/07020097/pengguna-internet-indonesia-tembus-200-juta-hampir-semua-online-dari-ponsel>. *Pengguna Internet Indonesia Tembus 200 Juta, Hampir Semua "Online" dari Ponsel*. Diakses pada 31 Mei 2021

<sup>2</sup> Teknoia. (2020). <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19> . *Data Internet di Indonesia dan Perilakunya Tahun 2020*. Diakses pada 31 Mei 2021.

kampanye, spanduk, berjejaring di media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa baik berupa cetak maupun elektronik, dsb.

Pada tahun 2019 terdapat kasus seorang remaja (BB) berusia 18 tahun ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama yang dijerat oleh majelis hakim dengan dua pasal sekaligus yakni terkait Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan remaja tersebut menggugah video plesetan lagu Islami berjudul Aisyah di Instagram sehingga videonya menjadi viral. Sementara di Makasar terdapat kasus yang melibatkan 3 remaja perempuan berinisial (IS) berusia 17 tahun, (SE) berusia 15 tahun, dan (NU) berusia 14 tahun ditangkap oleh Kepoisian Daerah Sulawesi Selatan pada 18 Mei 2020 akibat perbuatannya membuat video berisi plesetan kalimat doa berbuka puasa dengan bahasa bernada porno. Ketiga remaja tersebut dilaporkan oleh seorang pengguna Facebook yang menganggap ketiga anak perempuan tersebut melecehkan agama Islam. Pihak Kepolisian mengumumkan ketiga remaja putri tersebut diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dikarenakan melanggar Undang-Undang ITE serta pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penistaan agama. Sedangkan pada tahun 2017 seorang remaja (MFB) berusia 18 tahun ditangkap aparat gabungan di Medan dimana remaja tersebut mengunggah konten yang dinilai menghina kepala negara dan Kapolri di halaman facebook remaja tersebut.

Hate speech atau ujaran kebencian pada pengguna media sosial di Indonesia biasanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi media sosial yang tengah viral di masyarakat saat ini diantaranya facebook, twitter, Instagram, youtube, dll. Ujaran kebencian semakin mengkhawatirkan saat ini sehingga membuat tidak terbatasnya ruang bagi pengguna internet khususnya di Indonesia. Korban maupun pelaku ujaran kebencian atau hate speech dapat menimpa siapa saja termasuk presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernah menjadi korban dan melaporkannya pada pihak kepolisian hingga akhirnya kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudahan menggunakan dan mengakses internet termasuk didalamnya segala platform media sosial membuat pengguna media sosial mudah mengekspresikan perasaannya saat. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan penulis adalah (1) bagaimanakah dampak penggunaan media sosial terhadap tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech pada remaja? (2) bagaimanakah peran guru, tenaga

kependidikan dalam mengoptimalkan internet sehat untuk mencegah dampak penggunaan media sosial khususnya tindak pidana ujaran kebencian pada santriwan/santriwati di Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo?

## II. Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode antara lain sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada guru, tenaga kependidikan, santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo agar semakin memahami bahaya serta dampak dari tindak pidana khususnya ujaran kebencian atau *hate speech* serta berbagai macam jenis kejahatan mayantara yang dilakukan oleh pengguna media sosial. Metode kedua adalah Tanya Jawab, yang memungkinkan mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai kegiatan pengabdian yang dilakukan serta penyerapan materi yang telah disampaikan.

## III. Pembahasan Hasil dan Analisis

### A. Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Atau *Hate Speech* Pada Remaja

Didalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*hate speech*) dijelaskan mengenai ujaran kebencian berdasarkan definisinya dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan pidana lainnya yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diantaranya berbentuk :

Kategori Ujaran Kebencian	Unsur	Tujuan
1. Penghinaan	Diatur dalam pasal 310 KUHP mengandung 4 (empat) unsur penting yaitu : a. Sengaja b. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang	Tujuan dari ujaran kebencian bentuk penghinaan ini adalah untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga pihak yang bersangkutan akan merasa malu.

Kategori Ujaran	Unsur	Tujuan
Kebencian	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Menuduhkan suatu hal (memalukan)</li> <li>d. Dengan maksud diketahui umum</li> </ul>	
2. Pencemaran Nama Baik	<p>Ditandai dengan unsur-unsur diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya hal atau sesuatu yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet (fitnah)</li> <li>b. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan</li> <li>c. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain</li> <li>d. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang yang menjadi obyek pencemaran nama baik</li> </ul>	<p>Ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik ini bertujuan untuk menjatuhkan nama baik subjek hukum dan badan hukum atau badan usaha agar pihak-pihak yang bersangkutan merasa dirudikan dalam hal moril maupun materiil</p>
3. Provokasi	<p>Ditandai dengan unsur-unsur diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sengaja</li> </ul>	<p>Kegiatan provokasi yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah provokasi politik. Provokasi politik ini bertujuan</p>

Kategori Ujaran	Unsur	Tujuan
Kebencian	<p>b. Hal atau keadaan untuk memanas-manasi lawan tersebut mengenai politik serta meningkatkan diri seseorang atau dukungan dan citra kadindat yang suatu badan melancarkan aksi provokasi</p> <p>c. Menuduhkan suatu tersebut pada saat kegiatan hal menjelang pemilu.</p> <p>d. Dengan maksud membangkitkan kemarahan dan berpikiran negatif</p>	
4. Menghasut	<p>Ditandai dengan unsur-unsur diantaranya :</p> <p>a. Sengaja</p> <p>b. Ditujukan kepada seseorang atau banyak orang</p> <p>c. Adanya maksud untuk membangkitkan semangat agar berbuat sesuatu</p> <p>d. Yang terhasut kemudian akan melakukan perlawanan atau memberontak</p>	<p>Tujuan dari ujaran kebencian bentuk menghasut ini adalah membangkitkan hati orang lain supaya menjadi marah dan mau melakukan sesuatu yang dalam hal ini berbentuk tindakan perlawanan atau memberontak.</p>
5. Perbuatan tidak menyenangkan orang lain	<p>Ditandai dengan perbuatan melawan hukum sehingga memaksa orang lain untuk</p>	<p>Tujuan dari ujaran kebencian bentuk perbuatan tidak menyenangkan ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh</p>

Kategori Ujaran Kebencian	Unsur	Tujuan
	<p>memenuhi unsur-unsur diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan</li> <li>Tidak melakukan</li> <li>Membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan</li> </ol>	<p>seseorang tersebut menyebabkan cedera, kerusakan fisik atau matinya orang lain serta bersifat memaksa maupun perlakuan yang tidak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan yaitu menyatakan maksud untuk mencelakakakn pihak lain atau memberi peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang akan terjadi baik terhadap diri orang itu sendiri maupun orang lain</p>
6. Penistaan Agama	<p>Ditandai dengan unsur-unsur diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya hal atau sesuatu yang dikomunikasikan lewat internet</li> <li>Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau kelompok orang</li> <li>Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan pada pihak lain</li> <li>Publikasi tersebut mengakibatkan pihak</li> </ol>	<p>Tujuan dari ujaran kebencian bentuk penistaan agama ditujukan pada pelaku ajaran agama, atribut serta simbol-simbol keagamaan. Penistaan agama terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu secara verbal dengan kata-kata mengolok, sindiran, tuduhan, ejekan serta candaan yang tidak pada tempatnya dan nonverbal berupa tindakan, perilaku atau pandangan bahasa tubuh untuk mengotori ajaran agama masing-masing</p>

Kategori Ujaran	Unsur	Tujuan
Kebencian	yang terkait merasa tersinggung	
7. Penyebaran berita bohong	<p>Ditandai dengan unsur-unsur diantaranya :</p> <p>a. Adanya hal atau sesuatu yang dikomunikasikan lewat internet</p> <p>b. Berita yang disebarakan tidak lengkap, tidak jelas dan tidak diketahui kebenarannya</p> <p>c. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain</p> <p>d. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian</p>	<p>Tujuan dari ujaran kebencian bentuk penyebaran berita bohong atau hoaks adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman dan kebingungan. Sehingga dalam kondisi kebingungan, masyarakat dapat mudah mengambil keputusan yang lemah bahkan tidak meyakinkan</p>

Sebagaimana dijelaskan dalam poin huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian dijelaskan bahwa tujuan dari ujaran kebencian (*hate speech*) diantaranya untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual. Tindakan-tindakan masyarakat yang melakukan ujaran kebencian melalui berbagai macam media seperti orasi kegiatan kampanye; spanduk atau banner; jejaring media sosial; penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); ceramah keagamaan jika tidak dapat disaring dengan maksimal oleh masyarakat setempat maka tindakan-tindakan tersebut dapat menjadi penyebab

timbulnya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Selain itu, apabila perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.

*B. Peran Guru, Tenaga Kependidikan Dalam Mengoptimalkan Internet Sehat Untuk Mencegah Dampak Penggunaan Media Sosial Khususnya Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Santriwan/Santriwati Di Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo*

Pada sosialisasi bahaya serta dampak dari tindak pidana khususnya ujaran kebencian atau *hate speech* serta berbagai macam jenis kejahatan mayantara yang dilakukan oleh pengguna media sosial yang diikuti oleh siswa KMI (MTS-MA-SMK) serta guru dan tenaga kependidikan Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo didapati terdapat potensi santriwan/santriwati dalam menggunakan media sosial berbasis internet diantaranya munculnya kasus *cyberbullying* di sekolah, penyebaran hoax, serta kecanduan game. Potensi resiko santriwan/santriwati remaja dalam menggunakan internet khususnya media sosial dapat dicegah oleh guru dan tenaga kependidikan Pondok Pesantren Darul Fallah Ponorogo dengan mengimplementasikan tips bijak menggunakan Internet dan penggunaan aplikasi Parental control pada smartphone santriwan/santriwati. Beberapa tips yang disampaikan oleh guru dan tenaga kependidikan pondok Pesantren Darul Fallah Ponorogo yang dapat diimplementasikan guna mencegah terjadinya potensi dari penggunaan internet khususnya tindak pidana ujaran kebencian antara lain:

- 1) Menetapkan waktu para santriwan/santriwati untuk menggunakan internet beserta jam dan durasinya
- 2) Menetapkan situs web yang boleh diakses oleh santriwan/santriwati
- 3) Mendampingi para santriwan/santriwati ketika menggunakan smartphone dan mengakses internet

- 4) Dilakukannya cek *history browser* santriwan/santriwati oleh guru dan/atau tenaga kependidikan
- 5) Menetapkan platform media sosial apa saja yang boleh diakses oleh santriwan/santriwati
- 6) Menetapkan aplikasi game yang boleh diunduh serta diinstal setelah sebelumnya di cek terkait jenis dan rating game

Memberikan setting Parental Control pada smartphone untuk dapat memfilter konten yang dapat diakses oleh santriwan/santriwati.

#### IV. Kesimpulan

Permasalahan yang dialami remaja terkait konten yang bersifat provokatif maupun hal-hal yang bersifat SARA membuat remaja terpancing melakukan tindak pidana *hate speech* di media sosial. Remaja yang mempunyai keinginan besar untuk mengetahui segala informasi yang ada di dunia maya mengakibatkan para pengguna media sosial khususnya remaja berani untuk menggunakan konten sensitif, mengirimkan berita yang mereka peroleh di internet tanpa disaring dan di cek kebenaran beritanya sehingga termasuk dalam tindak pidana ujaran kebencian. Dalam masyarakat, peran orang tua, masyarakat sangat perlu untuk membekali para remaja terkait bahaya dan dampak remaja menyampaikan ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial tanpa memandang pelaku dan korban. Peran guru, tenaga kependidikan dalam mengoptimalkan internet sehat untuk mencegah dampak penggunaan media sosial khususnya tindak pidana ujaran kebencian pada santriwan/santriwati di Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo adalah mengimplementasikan tips bijak menggunakan Internet dan penggunaan aplikasi *Parental control* pada smartphone santriwan/santriwati. Beberapa tips yang disampaikan oleh guru dan tenaga kependidikan pondok Pesantren Darul Fallah Ponorogo yang dapat diimplementasikan guna mencegah terjadinya potensi dari penggunaan internet khususnya tindak pidana ujaran kebencian diantaranya menetapkan situs web yang boleh diakses oleh santriwan/santriwati, dilakukannya pengecekan *history browser* santriwan/santriwati oleh guru dan/atau tenaga kependidikan, menetapkan platform media sosial apa saja yang boleh diakses oleh santriwan/santriwati serta, memberikan setting *Parental Control* pada smartphone untuk dapat memfilter konten yang dapat diakses oleh santriwan/santriwati.

## Referensi

- Christianto, Hwian. (2017). *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djafar, Wahyudi dan Aswidah, Roichatul. (2013). *Intimidasi dan Kebebasan*, Jakarta: Elsam
- Maulana, Hasan. (2000). *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Grasindo.
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian
- Prita Haryani. (2019). Sosialisasi E-Safety parenting Sebagai Smart Solution dalam Pendampingan Penggunaan Gadget Pada Anak. *Jurnal Pengabdian Nusantara*. Doi <https://doi.org/10.2947/ja.v3i1.13480>
- Kompas Tekno. (2021). <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/07020097/pengguna-internet-indonesia-tembus-200-juta-hampir-semua-online-dari-ponsel>. *Pengguna Internet Indonesia Tembus 200 Juta, Hampir Semua "Online" dari Ponsel*. Diakses pada 31 Mei 2021
- Teknoia. (2020). <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19> . *Data Internet di Indonesia dan Perilakunya Tahun 2020*. Diakses pada 31 Mei 2021.